

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *SIYASAH SYAR'IYYAH*

A. Teori *Siyasah Syar'iyah*

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyasah Syar'iyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹⁹

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai

¹⁹ Wahbah zuhaily. "Ushul Fiqh". kuliyyat da'wah al Islami. (Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997) , 89

wilayah ijthadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.²⁰

Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²¹

Dari asal usul kata *siyasah* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sûs*. Kedua, *siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian *siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil

²⁰ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

²¹ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),123

dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, *Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.²²

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqâshid syari'ah* 3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.²³

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²⁴

²² Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

²³ Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100

²⁴ Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Uşul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).²⁵ Tujuan utama *siyasah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

2. Obyek Dan Metode *Siyasah Syar'iyah*

Dengan *siyasah Syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyasah Syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. *'Aqdul Imamah* atau kahaarusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*.

²⁵ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqniinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83

- c. *Taqlid al-imârah 'ala al- bilâd*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imârat 'ala al-jihâd*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. *Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahl al- riddah*.
- f. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
- g. *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. *Wilayah 'ala imamati ash-shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. *Wilayah 'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. *Wilayah 'ala al-shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. *Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.

- m. *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. *Ihya'u al-mawat wa ikhraj al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. *Wilayah Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. *Wilayah Fi ahkami al- iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. *Wilayah fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemandirian negara (tentara), serta para karyawan.
- s. *Wilayah fi ahkami al- jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. *Wilayah fi ahkami al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah Syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *siyasah Syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: 58.Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An Nisa':58-59)

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan

pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *siyasah Syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.²⁶

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *Siyasah Syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan

²⁶ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), 125

contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyasah Syar'iyah*. Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan *firasat* (ketajaman naluri dan mata batin hakim), *amarat* (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarâin* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan *al-Qurah* atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.²⁷

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan *siyasah* dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah: Pertama, tindakan Ustman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan

²⁷ Ibnul Qayyim, *op.cit*

persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukkan keabsahan keputusan tersebut. Kedua, keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar. Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat *Hasbi As Shiddieqy*, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyasah Syar'iyah* itu kepada delapan bidang, yaitu: (1) *siyasah dusturiyah Syar'iyah*; (2) *siyasah tasyri'iyah Syar'iyah*; (3) *siyasah qadhaiyah Syar'iyah*; (4) *siyasah maliyah Syar'iyah*; (5) *siyasah idariyah Syar'iyah*; (6) *siyasah dauliyah*; (7) *siyasah tanfiziyah syra'iyah*; (8) *siyasah harbiyah Syar'iyah*.²⁸ Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian Fiqih *siyasah* diringkas menjadi empat bidang yaitu Fiqh *Dustury*, Fiqh *Maly*, Fiqh *Dauly*, dan Fiqh *Harby*.

Adapun pendekatan kajian dan penerapan *Siyasah Syar'iyah* menggunakan metode *Qiyas*, *al Maslahatul Mursalah*, *Saddud Dzari'ah* dan *Fathud Dzari'ah*, *Al-'Adah*, *Al Istihsan*, dan kaidah-kaidah *kulliyah fihiyah*.

²⁸ A.Djazuli, *op.cit*, 30

3. *Kehujjahan Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *siyasah Syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqh *siyasah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk

kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyasah* itu dalam wilayah ijtihady. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *masalahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.²⁹

Jadi esensi dari *siyasah Syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully, dari al-Qur'an maupun al-Hadits; (2) *maqâshid syari'ah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

²⁹ Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hal.135

B. *Qiyas*

1. Pengertian *Qiyas*

Qiyas berasal dari bahasa arab yaitu قياس yang artinya hal mengukur, membandingkan, aturan. Ada juga yang mengartikan *qiyas* dengan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan *qiyas* sebagai mengukur dan menyamakan.

Menurut para ulama ushul fiqh, *qiyas* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.³⁰

Definisi lain dari *qiyas* menurut ahli ushul fiqh adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Menurut istilah ushul fiqh, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, *qiyas* adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada illat antara keduanya.

Ibnu Subki mengemukakan dalam kitab Jam'u al-Jawami, *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam illat hukumnya menurut mujtahid yang menghubungkannya.

³⁰ Rahmad, Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1999,(Bandung:CV Pustaka Setia), 75

Berdasarkan pengertian-pengertian *qiyas* yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan pengertian *qiyas* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian.

2. Dasar Hukum *Qiyas*

Dalam menempatkan *qiyas* sebagai dalil untuk menishbathkan hukum, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menerima dan menggunakan *qiyas* sebagai dalil dalam urutan keempat, yaitu sesudah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Banyak ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai dasar perintah melakukan *qiyas*,³¹ salah satunya adalah dalam Surat An-nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An Nisa':59)

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

³¹ Alaidin, Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 2004 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal 95

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۗ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝

Artinya : Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan (QS. Al-Hasyr : 2).

3. Rukun dan Syarat *Qiyas*

Berdasarkan defenisi bahwa *qiyas* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena illat serupa, maka rukun *qiyas* ada empat macam, yaitu:³²

a. *al-ashl*

al-ashl adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur'an ataupun Sunnah. Ia disebut pula dengan *maqis 'alaih* (tempat mengqiyaskan) dan *maha al-hukm ijal-musyabbah bihm* yaitu wadah yang

³² Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, 1993 (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal 68

padanya terdapat hukum untuk disamakan dengan wadah yang lain. Adapun syarat-syarat *al-ashl* adalah:

- 1) Hukum *al-ashl* adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung kemungkinan dinasakhkan.
- 2) Hukum itu ditetapkan berdasarkan syara'
- 3) *Al-ashl* itu bukan merupakan furu' dari *al-ashl* lainnya
- 4) Dalil yang menetapkan illat pada *al-ashl* itu adalah dalil khusus, tidak bersifat umum
- 5) *Al-ashl* itu tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*
- 6) Hukum *al-ashl* itu tidak keluar dari kaidah-kaidah *qiyas*.

b. Furu'

Furu' yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. *Faru'* disebut juga *maqis* (yang diukur) atau *musyabbah* (yang diserupakan) atau *mahmul* (yang dibandingkan).

Adapun syarat-syarat *furu'* adalah:

- 1) Tidak bersifat khusus, dalam artian tidak bisa dikembangkan kepada *furu'*
- 2) Hukum *al-ashl* tidak keluar dari ketentuan-ketentuan *qiyas*
- 3) Tidak ada nash yang menjelaskan hukum *furu'* yang ditentukan hukumnya
- 4) Hukum *al-ashl* itu lebih dahulu disyariatkan dari pada *furu'*

c. Hukum *al-ashl*

Illat yaitu suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu. Dengan persamaan inilah baru dapat diqiyaskan masalah kedua (*furu'*) kepada masalah yang pertama (*al-ashl*) karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara asal dengan *furu'*.

Adapun syarat-syarat hukum *al-ashl* adalah:

- 1) *Illatnya* sama pada *illat* yang ada pada *al-ashl*, baik pada zatnya maupun pada jenisnya
- 2) Hukum *al-ashl* tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*
- 3) Hukum *furu'* tidak mendahului hukum *al-ashl*
- 4) Tidak ada nash atau *ijam'* yang menjelaskan hukum *furu'* itu.

d. *Illat*

Illat secara bahasa berarti sesuatu yang bisa merubah keadaan, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya merubah kondisi seseorang yang terkena penyakit. Menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, *illat* adalah suatu sifat pada *al-ashl* yang mempunyai landasan adanya hukum.

Adapun cara untuk mengetahui *illat* adalah melalui dalil-dalil al-Qur'an atau Sunnah, baik yang tegas maupun yang tidak tegas, mengetahui *illat* melalui *ijma'*, dan melalui jalan ijtihad.

Adapun syarat-syarat *illat* adalah:

- 1) *Illat* harus berupa sifat yang jelas dan tampak

- 2) *Illat* harus kuat
- 3) Harus ada korelasi (hubungan yang sesuai) antara hukum dengan sifat yang menjadi *illat*
- 4) Sifat-sifat yang menjadi *illat* yang kemudian melahirkan *qiyas* harus berjangkauan luas, tidak terbatas hanya pada satu hukum tertentu
- 5) Tidak dinyatakan batal oleh suatu dalil.³³

C. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata *Maṣlaḥah* memiliki dua arti, yaitu; pertama: *Maṣlaḥah* berarti manfa'ah baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna. Kedua : *Maṣlaḥah fi'il* (kata kerja) yang mengandung *ash-Shalah* yang bermakna *an-naf'u*.

Adapun teori *maṣlaḥah* ditinjau dari segi etimologis, berasal dari kata bahasa arab “ ” merupakan bentuk tunggal (*mufrād*) dari kata “ ” yang berarti sesuatu yang baik dan yang mengandung manfaat dan *maṣlaḥah* merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa arab

³³ Satria, Efendi, M.Zain, *Ushul Fiqh*, 2005, (Jakarta: Prenada Media), hal 55

maṣlahah sering pula disebut dengan “ ” yaitu yang baik dan benar.³⁴

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama usul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali,³⁵ mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’.

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan *maṣlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *maṣlahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Selain itu, Imam al-Gazali

³⁴ Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Uṣul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 157

³⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min ‘ilm al-usul*, (Kairo: al-Matba’ah al- Amiriyyah. Jilid I, 286

mendefinisikan *maṣlaḥah* ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *maṣlaḥah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’ adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.³⁶

Dengan demikian, *maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada I’ilat yang keluar dari syarā’ yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarā’, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah*. Tujuan utama

³⁶ Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Uṣul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158

maṣlaḥah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.³⁷

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maṣlaḥah mursalah* diantaranya adalah :

a. Dalil al-Qur'an.

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(Q. S Al-Anbiyya':107)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.(Q. S Yunus :57)

3. Syarat- Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Golongan yang mengakui kehujjahan *maṣlaḥah* mursalah dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga *maṣlaḥah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga

³⁷ Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:CV Pustaka Setia,1999), 117

seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syariatnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- a. *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan, *Ahlul hilli wal aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *maṣlahah* hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Maka *maṣlahah -maṣlahah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan, seperti dalih *maṣlahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung terdapat *maṣlahah*. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan Undang-Undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.
- b. *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang *maṣlahah* yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin

dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

- c. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari. *Maṣlahah* tersebut harus dari jenis *maṣlahah* yang telah didatangkan oleh *Syari*. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *maṣlahah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut *maṣlahah*.³⁸

³⁸ Wahbah az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2 (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), 36-37.